



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LASIOLAT
KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tasifeto Timur, dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Tasifeto Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pembentukan
Kecamatan Lasiolat Kabupaten
Belu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah
Kecamatan Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2000 Nomor 37.

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN
LASIOLAT KABUPATEN BELU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Belu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Belu.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.

Pasal 3

Kecamatan Lasiolat adalah berasal dari pemekaran Kecamatan Tasifeto Timur yang meliputi desa-desa :

- a. Desa Lasiolat;
- b. Desa Maneikun;
- c. Desa Fatulotu;
- d. Desa Dualasi;
- e. Desa Lakan Mau;
- f. Desa Dualasi Rai Ulun;

Pasal 4

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste;
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lamaknen;
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Raihat;
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tasifeto Timur.

Pasal 5
Ibukota Kecamatan Lasiolat adalah Lasiolat.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEWENANGAN
KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Belu.
- (2) Kewenangan Kecamatan mencakup sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.


Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 29 Juni 2004

BUPATI BELU,

tdt.

JOACHIM LOPEZ

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 29 Juni 2004



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2004 NOMOR 34.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LASIOLAT
KABUPATEN BELU**

I. UMUM.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah terutama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran kecamatan yang ada di Kabupaten Belu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setelah dilakukan pengkajian dan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan pembentukan suatu kecamatan, maka Kecamatan Tasifeto Timur telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemekaran dan dibentuk lagi satu Kecamatan baru yaitu Kecamatan Lasiolat.

Pemenuhan persyaratan pembentukan Kecamatan Lasiolat yaitu : jumlah penduduk sebanyak 5.825 jiwa (1.265 KK), luas wilayah : 48,25 Km² dan jumlah Desa sebanyak 6 (enam) Desa.

Bahwa Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan dalam pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas Daerah yang ditunjuk dengan
adalah Bupati Belu.
adalah Bupati Belu.
adalah wilayah kerja Camat sebagai
Daerah.
adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah
Belu.

1
2
3
4
5



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LASIOLAT
KABUPATEN BELU

Menimbang : BUPATI BELU,
a. bahwa dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten
Belu Nomor 16 Tahun 2004
tentang Pembentukan
Kecamatan Lasiolat Kabupaten
Belu, perlu diatur
pelaksanaannya;

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655
);

3. Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3848);
5. Keputusan presiden Nomor 44
Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2000 Nomor 37.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN LASIOLAT
KABUPATEN BELU.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.

Pasal 2

Menunjuk Camat pada Kecamatan; sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 untuk melaksanakan Peraturan
Daerah ini.

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.


Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 30 Juni 2004

BUPATI BELU,

tdt.

JOACHIM LOPEZ

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 30 Juni 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2004 NOMOR 37.